



PUTUSAN

Nomor: 253/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon
melawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Serta memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 25 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 253/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akte Nikah Nomortertanggal 12 September 2007.yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di, Wajo ..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan .
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon lebih memilih pendapat adik Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon itu tidak dapat punya anak.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekocan terjadi tepatnya akhir bulan Desember 2013 Pemohon mengajak Termohon pergi ke rumah tante Pemohon, namun Termohon tidak mau ikut, sehingga Pemohon pergi sendiri.
7. Bahwa setelah Pemohon sampai di rumah tante Pemohon, Termohon menelpon Pemohon untuk segera pulang, namun Pemohon tidak pulang karena terhalang oleh hujan, sehingga Termohon menelpon lagi Pemohon dan mengatakan tinggal saja dan tak usah pulang ke rumah. .
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon tidak pernah pulang lagi rumah Termohon dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan ..
- 9.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut.antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan rukun oleh paman Pemohon namun tidak berhasil.

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pimang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pimang
- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan , sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah NOMOR tanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 September 2007

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tua Termohon si Wajo selama lima tahun namun belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh

Termohon t yang telah diajak oleh Pemohon untuk ikut kerumah tante pemhon namun Termohon tidak mau pergi dan Termohon menelpon Pemohon untuk cepat pulang dan pada saat itu Pemohon terhalang hujan akan tetapi Termohon menelpon agar Pemohon tidak usah pulang akhirnya Pemohon tidak pulang sampai sekarang.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hingga saat ini sudah .Satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Saksi kedua dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi kenal baik dengan Pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 September 2007

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wajo rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon yang lebih percaya kepada saudaranya dari pada Pemohon dan Pemohon mengajak Termohon kerumah tantenya namun Termohon tidak mau ikut sehingga Pemohon pergi sendiri kemudian Termohon menelpon agar Pemohon tidak usah kembali kerumah ahkimya Pemohon tidak pulang sampai sekarang.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon oilehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta Permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara 1m dapat dijatuhkan tanpa hadimya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena sering terjadi cekcok dimana Pemohon telah mengajak termhon pergi kerumah tante Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut sehingga Pemohon pergi sendiri kemudian termohom menelpon Pemohon agar tidak usah kembali kerumah .

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil Permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri, olehnya itu Permohonan perceraian Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2007.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama lima tahun lebih namun belum dikaruniai anak.
- -- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat karena sering
-



Cekcok dimana Termohon telah diajak oleh pemohon kerumah tante

Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut sehingga Pemohon pergi

sendiri kemudian Termohon menelpon Pemohon agar tidak usah pulang

kerumah akhimya Pemohon tidak pulang sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan arena Permohonan Pemohon sudah terbukti, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 M., bertepatan tanggal 11 Rajab 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra.Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Haisah,S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota ,

Dra.Hj. Miharrah, S.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Ketua

Majelis,

Dra. Hj.
Majidah ..

Panitera

Pengganti,

Dra.Hj .Haisah,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	215.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)